

KEPUTUSAN PENETAPAN

2024

PENETAPAN HARI, TANGGAL DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASER TAHUN 2024

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Komis Pemilihan Umum Kabupaten Paser perlu menetapkan Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.1 Tahun 2015; Peraturan KPU No.8 Tahun 2019, Peraturan KPU No. 2 Tahun 2024, Peraturan KPU No. 17 Tahun 2024, Keputusan KPU No. 1774 Tahun 2024.

Dalam Keputusan: Menetapkan Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2024.

CATATAN : Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal di tetapkan 25 November 2024